

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH**

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA
(BLT-DD)**



TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH**

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA
(BLT-DD)**



TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH**

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERKEPUH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
10. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tanjunganom
3. Desa adalah Desa Sumberkepuh
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode di bayarkan tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumberkepuh.

Ditetapkan di Sumberkepuh
pada tanggal 16 Desember 2024
KEPALA DESA SUMBERKEPUH

DAVID PRASETYO

Diundangkan di Desa Sumberkepuh
pada tanggal 16 Desember 2024
KEPALA DESA SUMBERKEPUH

DAVID PRASETYO

BERITA DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 16 Desember 2024

TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

DATA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) TAHUN 2025

NO	Nama	L/P	NIK	ALAMAT	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit Menahun, Sakit Kronis dan/atau Distabilitas	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunjangan Lanjut Usia	Perempuan dan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
1	BINTARI	P	3518117112740028	Dsn Beni	2	10	2	7	8	9	10	11
2	SUNARJI	L	3518113011730001	Dsn Beni	2	10	3		V	V		
3	SITI ROHMATUL WAFIROH	P	3518116907920002	Dsn Beni	1	10	5			V		V
4	SAIDI	L	3518112706790001	Dsn Karangasem	1	13	1			V		
5	HARIANI	P	3518117006630239	JAJAR	7	13	2			V		
6	SAMINEM	P	3518117006580441	JAJAR	3	13	3			V		
7	PUJI SRI ASTUTIK	P	3518115708740005	Sambikenceng	1	2	3	V		V		
8	PRAMESTI MEI PUTRI SUWANDI	P	3518116605030001	Sambikenceng	2	2	6			V		
9	TITIK YULIATI	P	3518114506790010	Sambikenceng	4	2	3			V		
10	HARI NUR NAINI	P	351811620160001	Jajar	5	12	1			V		
11	WAKIDI	L	3518110408770009	JAJAR	7	12	1			V		
12	MUNA HARIYATIN	P	3518114405670005	JAJAR	5	12	3			V		
13	SUPARTI	P	3518115505780007	BATUR	3	4	2			V		

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 16 Desember 2024
 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

DATA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) TAHUN 2025

NO	Nama	L/P	NIK	ALAMAT	RT.	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit Menahun, Sakit Kronis dan/atau Distabilitas	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tanggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
1				5				7	8	9	10	11
14	BUDI ARTANTO	L	3518110201730007	BATUR	1	4	4		V	V		
15	PORWATI	P	3518116411740002	BATUR	1	4	4			V		
16	SUJARWO	L	3518112508700004	PLOSOREJO	5	10	5			V		
17	ENDANG SUSILOWATI	P	3518114412720004	BENI	3	10	3			V		
18	DAMIN	L	3518113006570051	JAJAR	1	12	4			V		
19	JUMIRAN	L	3518112810830002	JAJAR	1	12	2			V		
20	ATIK NOVITASARI	P	3305065308844048	JAJAR	3	12	3			V		
21	MARSINAH	P	3518117010600002	KALIPAN	2	16	1		V	V		
22	ROHMAT PUJI SUSENO	L	3518110607810011	KEDUNGWARU	3	15	1			0		
23	TUKIRAH	P	3518117006500476	KEDUNGWARU	1	15	1		V	V		
24	SUMARI	L	3518113006610330	KEDUNGWARU	1	15	2		V	V		
25	SUKARMIN	P	3518111505720002	LOBEDUG	1	6	1		V	V		
26	MARIATI	P	3518117006520230	LOBEDUG	2	6	2			V		
27	SAMINEM	P	3518115507630004	LOBEDUG	2	6	2			V		
28	MUHAMMAD FATONI	L	3518111501770007	WONOSARI	3	5	4		V	V		

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 16 Desember 2024
 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

DATA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) TAHUN 2025

NO	Nama	L/P	NIK	ALAMAT	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit Menahun, Sakit Kronis dan/atau Distabilitas	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunjangan Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
1				5				7	8	9	10	11
29	MISIRAN	L	3518113006610213	KEBONAGUNG	3	8	4		V	V		
30	SUKIYEM	P	3518117006610071	KEBONAGUNG	4	8	2		V	V		
31	SAMILAH	P	3518117006440181	KEBONAGUNG	2	8	2			V		V
32	SAMINTEN	P	3518114107460003	GENUKWATU	2	3	1		V	V		
33	MASPUPAH	P	3518117006600355	KALIPAN	2	16	3			V		
34	DAWUD ASNAWI	L	3518110303760006	WONOSARI	3	5	4		V	V		
35	SUBADI	L	3518111303570001	WONOSARI	4	5	2			V		
36	KARTINI	P	3518116506620003	WONOSARI	6	5	4			V		
37	TARKIMIN	L	3518110306560019	SELO	1	14	2			V		
38	SUMIATUN	P	3518114306560001	SELO	1	14	3			V		
39	PAINI	P	6471055008550001	SELO	3	14	1			V		
40	SRIATUN	P	3516116604650003	SAMBONG	1	1	1			V		
41	PEGI LORENYKY	P	3518116012990006	SAMBONG	1	1	1			V		
42	SAMINI	P	3518117006500493	KEBONAGUNG	6	8	2			V		
43	WAINEM	P	3518115405620001	KEBONAGUNG	3	9	2		V	V		

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 16 Desember 2024
 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025


DATA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) TAHUN 2025

NO	Nama	L/P	NIK	ALAMAT	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit Menahun, Sakit Kronis dan/atau Distabilitas	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
1				5				/	8	9	10	11
44	NIURHAYATI	P	3518114912690001	KEBONAGUNG	5	8	3			V		
45	SITI ROFIATUN	P	3518116505580005	SAMBIKEREP	5	7	2		V	V		
46	TOWILAN	L	3506190107760076	SAMBIKEREP	5	7	3			V		
47	MISNAH	P	3518114607630010	SAMBIKEREP	1	7	2		V	V		
48	MIFTAQL HUDA	L	3518112507850002	SAMBONG	1	1	6		V	V		
49	ABDUL MALIK	L	3518110706750008	PLOSOREJO	5	10	7			V		
50	SARMIATUN	P	3518115605650009	PLOSOREJO	4	10	4			V		

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 16 Desember 2024
 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

DATA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) TAHUN 2025

NO	Nama	L/P	NIK	ALAMAT	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan			
								Kehilangan Mata Pendarian	Sakit Menahun, Sakit Kronis dan/atau Distabilitas	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunjag Lanjut Usia
1				5			7	8	9	10	11
51	RADIKUN	L	3518113112740063	PLOSOREJO	4	10	1		V		
52	SUKAMTO	L	3518110804700007	LOBEDUG	3	6	2		V		
53	SITI KOMARIYAH	P	3518116204710002	BONTO	4	11	3		V		
54	IMAM SYAERONI	L	3518111204770001	BONTO	4	11	3		V		
55	MURTINI	P	3518115302820005	BONTO	4	11	3		V		

Sumberkepuh, 16 Desember 2024
 KEPALA DESA SUMBERKEPUH

 DAVID PRASETYO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH

Sumberkepuh, 13 Desember 2024


Nomor : 005/ 77 /411.519.02 /20024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. Bpk/Ibu
di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Sumberkepuh pada Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan MUSDESUS BLT-DD tahun 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Desember 2024
Jam : 19 : 00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Sumberkepuh

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

DAVID PRASETYO

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA KK PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	David	Plosorejo		1.
2.	yeyen . R	Berti	Perangkat	2.
3.	SUGIRIANTO	Sambong	KORON	3.
4.	KUSNO	SAMBIDUREP	MASYARAKAT	4.
5.	SUPRIANTO	- - -	- - -	5.
6.	DEWI	KERONSURE	KAMPUNG	6.
7.	Hani Subanto	K. Agung	Perangkat Ds	7.
8.	Yusuf Efendi	sambikenceng	"	8.
9.	KARBI	BATUR	"	9.
10.	Yudha D.6	wonosari	"	10.
11.	ARIK W	JAJAR		11.
12.	SCOPARMO	Jajar		12.
13.	TAWAR	BOMIO	BPD	13.
14.	SETIA BUDI	JAJAR	BPD	14.
15.	Dina Rahayu	Lobedus	BPD	15.
16.	Nailul Birroh	Sambong	BPD	16.
17.	Endang R.	Batur	BPD	17.
18.	Nurani Mulya	telega	Perangkat	18.
19.	HARMINO	Sambong	PERANGKAT	19.
20.	ARIF H	TANOM	PLD	20.
21.	HARMINO	JAJAR	Perangkat	21.
22.	ROMELI	wonosari	KPMO	22.
23.	Irfan Syahril	wonosari	RT	23.
24.	Redwan	wonosari	RT	24.
25.	Eko Wiyono	Batur	RT/CPM	25.
26.				26.
27.				27.
28.				28.

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
29.				29.
30.				30.
31.				31.
32.				32.


Ketua BPD
JOKO SANTOSO

**NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA**

PADA HARI SENIN, TANGGAL 16 DESEMBER 2024

" MUSDEFSUS KPM (KELUARGA PENERIMA MANFAAT) BLT DD TAHUN 2025 "

PEMBUKAAN ACARA DIMULAI JAM 19.00 WIB

UNDANGAN = 1. CAMAT TANJUNG ANOM

2. KAFI BINWAS TANJUNG ANOM

3. PENDAMPING DESA

4. BPD DAN PEMERINTAH DESA

5. TOKOH ASAMA, PEMUDA & PEREMPUAN

- BLT DD TAHUN 2025 DI ALOKASIKAN MINIMAL 10% - 15% DARI POGU

DANA DESA TAHUN 2025 DENGAN TETAP NOMINAL YG DITERIMA PER KPM

* Rp. 300.000 / BULAN

- UNTUK KPM BLT DD TAHUN 2025 DIPRIORITASKAN UNTUK MASYARAKAT

MISKIN EKSTREM, KAUM MARGINAL, DISABILITAS DAN KEPALA KELUARGA

PEREMPUAN MISKIN.

- SELANJUTNYA DALAM MUSDEFSUS TELAH DISEPAKATI SEBANYAK

55 KPM BLT-DD SUDAH MENCAPAI MINIMAL ALOKASI BLT-DD

- ~~55~~ NAMA-NAMA KPM DI BACAKAN DAN DISEPAKATI SATU PER SATU

OLEH PESERTA MUSDEFSUS

- SELANJUTNYA BERITA ACARA MUSDEFSUS TERTAMBA TANGAN OLEH KEPALA

DESA DAN KETUA BPD

- PER KADET BLT-DD DAN LAMPIRAN SELANJUTNYA DI KUMPULKAN

KE KECAMATAN.

Notulen,


YETEN R

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai desa maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : *Senin, Enam belas Desember Dua ribu dua puluh empat*
Jam : *19.00 wib - Selesai*
Tempat : *Balai Desa Sumberkepuh.*

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon Penerima BLT desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, lembaga desa dan perwakilan Kelompok tani, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus adalah:

A. Materi

1. Prioritas Penggunaan DD Tahun 2025
(Permendesa No 2 Tahun 2024)
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
3. Data kemiskinan ekstrem
4. Validasi Nama penerima bantuan program lainnya

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: <i>Joko Santoso</i>	dari BPD
Notulen	: <i>Jeyen</i>	dari Perangkat Desa/Staf Desa
Narasumber	: 1 <i>David Prasetyo</i>	dari Kepala Desa
	2 <i>Kusnul</i>	dari <i>Binasas Kecamatan.</i>


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yaitu:

1. Kriteria Calon Penerima BLT Desa sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 dan kondisi lokal desa antara lain :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem
2. Data KK Calon Penerima BLT desa sebagaimana terlampir.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkepuh, 16 Desember 2024

Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkepuh



DAVID PRASETYO



Pimpinan Musyawarah



JOKO SANTOSO







Menyetujui :

Wakil Masyarakat

1. Eko Wiyono
2. Romeli
3. Irfan
4. RIOWAN
5.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

DOKUMENTASI MASYAWARAH DESA KHUSUS

VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA KK PENERIMA BLT DD

Hari/Tanggal : Senin, 16 Desember 2024
Jam : 19.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Sumberkepuh.



